



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 2 TAHUN 2001
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 6

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 2 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI REMBANG

- Menimbang : a. Bahwa dengan ditetapkannya Undang -
undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Rembang Nomor 11 Tahun
1986 tentang Pelayanan Kesehatan pada
Rumah Sakit Umum Kabupaten Daerah
Tingkat II Rembang dan Peraturan
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Rembang Nomor 12 Tahun 1986 tentang
Pelayanan Kesehatan pada Pusat
Kesehatan Masyarakat Kabupaten Daerah
Tingkat II Rembang sudah tidak sesuai
lagi dengan peraturan perundang -

undangan yang berlaku ;

- b. Bahwa untuk maksud tersebut di atas maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Mengingat :

1. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (LN Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, TLN Nomor 3209) ;
3. Undang - undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan (LN) Republik Indonesia Tahun 1992, TLN Nomor 3495);
4. Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (LN Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41. TLN Nomor 3685);
5. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (LN Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, TLN Nomor 3037) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Kesehatan kepada Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (LN Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia ..

Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang. Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;

9. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 93A/MENKES/II/1996 17 Tahun 1996

tentang pelaksanaan pungutan retribusi pelayanan kesehatan pada pusat kesehatan masyarakat;

10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 582 / MENKES / SK / VI / 97 tentang Pola Tarip Rumah Sakit Pemerintah;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tatacara Pemungutan Retribusi Daerah;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tatacara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 5 Tahun 1989

tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun 1989 Nomor 8);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN REMBANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Rembang
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah
- c. Bupati adalah Bupati Rembang
- d. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku;
- e. Rumah Sakit Umum Daerah yang disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Rembang;
- f. Pusat Kesehatan Masyarakat yang disebut PUSKESMAS adalah suatu sarana yang melaksanakan upaya kesehatan secara paripurna kepada masyarakat di wilayah kerja tertentu, yang

terdiri dari Puskesmas induk. Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling;

- g. Pelayanan Kesehatan adalah kegiatan – kegiatan fungsional yang dilakukan oleh Unit atau Instalasi yang ditujukan kepada penderita dan atau pemakai jasa rumah sakit untuk mendapatkan Diagnosa, Pengobatan, Perawatan, Pemulihan, Kesehatan, Rehabilitasi Medik dan akibat – akibatnya secara optimal;
- h. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah biaya yang dipungut oleh Pemerintah Daerah sebagai imbalan atas jasa pelayanan kesehatan;
- i. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya;
- j. Jasa adalah pelayanan dan kemudahan yang diberikan kepada seseorang pasien dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya;
- k. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya;
- l. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas pemakaian sarana, fasilitas Rumah Sakit yang digunakan oleh pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, dan rehabilitasi;
- m. Pelayanan Rawat Jalan adalah Pelayanan kepada pasien untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap;
- n. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah atau menanggulangi resiko kematian atau cacat;

- o. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kepada pasien dan menempatkan tempat tidur untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya;
- p. Pelayanan Rawat Sehari (One Day Care) di Rumah Sakit adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi dan atau pelayanan kesehatan lain dan menempati tempat tidur kurang dari 1 (satu) hari;
- q. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan;
- r. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan dan tanpa pembiusan
- s. Pelayanan penunjang medik adalah pelayanan untuk penegakan diagnosis dan terapi;
- t. Pelayanan Rehabilitasi medik dan Rehabilitasi Mental adalah pelayanan yang diberikan oleh Unit Rehabilitasi Medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik / prostetik, bimbingan sosial medis dan jasa psikologi serta rehabilitasi lainnya;
- u. Pelayanan medik gigi dan mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien di rumah sakit;
- v. Pelayanan penunjang non medik adalah pelayanan yang diberikan rumah sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik;
- w. Pelayanan konsultasi khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologi, gizi, obat dan konsultasi lainnya;
- x. Pelayanan Mediko Legal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum;

- y. Pengobatan adalah usaha pemakaian dan pemberian obat – obatan dan atau bahan – bahan lain kepada penderita yang dilakukan oleh dokter ahli, dokter umum, dokter gigi, bidan dan petugas kesehatan lain yang ditunjuk sesuai dengan peraturan yang berlaku, dengan maksud untuk menyembuhkan penyakit, dan atau mengurangi atau menghilangkan gejala – gejala penyakit;
- z. Perawatan adalah kegiatan fungsional yang dilakukan oleh dokter, dokter ahli, dokter gigi, bidan, perawat, dan petugas kesehatan lainnya, yang mencakup pemondokan, pemakaian alat – alat kedokteran, penggunaan pakaian dan sarana tidur, pencucian pakaian milik RSUD yang dipakai penderita serta penyediaan makanan;
- aa. Pelayanan Perawatan Khusus adalah pelayanan asuhan keperawatan kepada pasien yang memerlukan pengawasan khusus;
- ab. Tindakan Perawatan Khusus adalah tindakan medis yang pelaksanaannya telah didelegasikan oleh komite medis kepada perawat;
- ac. Pelayanan Perawatan Umum adalah Pelayanan asuhan keperawatan kepada pasien yang dilakukan pengawasan secara rutin;
- ad. Konsul adalah permohonan pemeriksaan spesialisik, pengobatannya dan atau perawatannya oleh dokter yang merawat penderita tersebut untuk kepentingan usaha penyembuhan penderita;
- ae. Visite dokter adalah kunjungan dokter kepada penderita yang dirawat untuk maksud pemeriksaan, pengobatan dan atau tindakan medik lainnya;
- af. Poliklinik khusus adalah pelayanan rawat jalan oleh Dokter Spesialis / Dokter Umum / Tenaga Kesehatan lainnya yang diselenggarakan oleh Rumah Sakit, Puskesmas setelah jam dinas;
- ag. Perawatan Jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi bedah mayat yang dilakukan oleh RSUD

untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan kepentingan proses peradilan;

- ah. Wajib Retribusi adalah orang pribadi yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi:

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama *Tetapan Retribusi Kesehatan* sebagai Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di RSUD, Puskesmas dan atau Dinas Kesehatan.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pelayanan kesehatan yang meliputi :

- a. Pelayanan kesehatan di RSUD
- b. Pelayanan kesehatan di Puskesmas
- c. Pelayanan kesehatan di Dinas Kesehatan

Pasal 4

- (1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi yang mendapatkan pelayanan kesehatan di RSUD, Puskesmas dan atau Dinas Kesehatan
- (2) Bagi pasien yang tidak / kurang mampu dapat mengajukan keringanan biaya.
- (3) Ketentuan tersebut ayat (2), akan diatur kemudian oleh Bupati.
- (4) RSUD dan Puskesmas mempunyai hak untuk mengecek kebenaran keterangan tidak / kurang mampu dan mempunyai kewenangan menolak apabila keterangan tersebut tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Golongan Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis frekuensi pelayanan kesehatan.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya investasi prasarana, biaya operasional dan pemeliharaan.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 9

Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa.

BAB VIII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 10

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat - lambatnya 1 x 24 Jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

Pasal 11

Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai

Pasal 12

- (1) Setiap pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 11, diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku pembayaran dan tanda bukti penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX

TATA CARA PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Besarnya penetapan dan penyeteroran Retribusi dihimpun dalam buku jenis retribusi

- (2) Atas dasar buku jenis retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuat daftar penerimaan dan tunggakan per jenis retribusi
- (3) Berdasarkan daftar penerimaan dan tunggakan sebagaimana dimaksud ayat (2) dibuat laporan reliansi penerimaan

BAB X KADALUWARSA

Pasal 14

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi maupun dendanya menjadi kadaluwarsa setelah 3 (tiga) tahun, terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), tertangguh apabila diterbitkan Surat Teguran atau ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (4) Bupati menetapkan Keputusan penghapusan piutang Retribusi yang kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (3).
- (5) Tata cara penghapusan Retribusi yang kadaluwarsa diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XI PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Pelaksana Peraturan Daerah ini adalah :
 - a. Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang

- b. RSUD Kabupaten Rembang
 - c. Puskesmas se Kabupaten Rembang
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini adalah Bupati Rembang atau Instansi yang ditunjuk oleh Bupati

BAB XII

KETETUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 16

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam dengan kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang

Pasal 17

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku - buku, catatan - catatan, dokumen - dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang

Retribus Daerah;

- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen - dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tiga penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti / melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya, diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Ketentuan - ketentuan lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan keputusan Bupati

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 11 Tahun 1986 tentang Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Kabupaten Rembang (LD Kab. Dati II Rembang Tahun 1987 Nomor 21) dan Perda Kabupaten Dati II Rembang Nomor 12 Tahun 1986 tentang pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat (LD Kab. Dati II Rembang Tahun 1987 Nomor 22) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang

Ditetapkan di Rembang
Pada tanggal 16 Januari 2001

BUPATI REMBANG

HENDARSONO

Diundangkan di Rembang
Pada tanggal 23 Januari 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
REMBANG

H. NOERANTO, SH

Pembina Utama Huda
NIP. 500 040 991

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2001
NOMOR 2

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 21 TAHUN 2001
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

I. UMUM

Bahwa dengan diberlakukannya Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah serta diperjelas lagi dengan di etapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Rembang segera menindak lanjuti dengan menyelesaikan seluruh Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Salah satu Peraturan Daerah yang harus disesuaikan materi-nya adalah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 11 Tahun 1986 tentang Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Kabupaten Tingkat II Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun 1987 Nomor 21) dan Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 12 Tahun 1996 (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun 1997 Nomor 22).

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, BAB II, Pasal 2 ayat (2) huruf a Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah jenis Retribusi Jasa Umum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Yang dimaksud dengan Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Wajib Retribusi tidak boleh membayar utang retribusinya dengan cara mengangsur

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Saat kadaluwarsa penagihan retribusi perlu ditetapkan untuk memberi kepastian hukum kapan utang retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Dengan adanya sanksi pidana diharapkan timbulnya kesadaran Wajib Retribusi untuk melunasi kewajibannya.

Pasal 17

Ayat (1)

Penyidik di bidang Retribusi Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang yang diangkat oleh Menteri Kehakiman sesuai dengan perundang - undangan yang berlaku. Penyidikan dibidang Retribusi Daerah dilaksanakan menurut ketentuan yang diatur dalam Undang - Undang Nomor 8

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 6

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 2 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN KESEHATAN

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI RSUD

I. RAWAT JALAN

A. TARIF DI POLIKLINIK

- | | |
|-------------------------------|--------------|
| a. Karcis Rawat Jalan | Rp. 2.000,00 |
| b. Perawatan Umum | Rp. 1.000,00 |
| c. Konsultasi Spesialis | Rp. 3.000,00 |

B. TARIF RAWAT JALAN YANG MEMERLUKAN
KONSULTASI KHUSUS

a. Konsultasi Gisi

- | | |
|-------------------------------|--------------|
| - Biaya Brosur | Rp. 1.000,00 |
| - Biaya Konsultasi Gisi | Rp. 2.000,00 |

- b. Konsultasi Psikologi oleh Psikolog Rp. 2.000,00
 c. Konsultasi Obat oleh Apoteker Rp. 2.000,00

II. GAWAT DARURAT

A. POLIKLINIK IGD

Tarif Instalasi Gawat Darurat untuk Rawat Jalan ditetapkan 2 (dua) kali tarif rawat jalan harian dan untuk pengawasan medis, konsultasi medis dikenakan $1\frac{1}{2}$ x tarif kelas II.

B. TINDAKAN MEDIS IGD

NO	KATAGORI PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	TINDAKAN MEDIK NON			
	RINGAN	2.500,00	4.500,00	7.000,00
	SEDANG	7.500,00	15.000,00	22.500,00
	BERAT	15.000,00	30.000,00	45.000,00
2	TINDAKAN MEDIK OPERATIF			
	RINGAN	2.500,00	4.500,00	7.000,00
	SEDANG	7.500,00	15.000,00	22.500,00
	BERAT	15.000,00	30.000,00	45.000,00

CATATAN :

Bahan dan alat untuk tindakan medik operatif harga mengikuti faktur pembelian terakhir

III. RAWAT INAP

A. TARIF RAWAT INAP PER HARI

NO	KELAS	TARIP KAMAR (Rp)	VISITE DOKTER UMUM (Rp)	VISITE DOKTER SPECIALIS (Rp)	PERAWATAN UMUM (Rp)
1	III B	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2	III A	5.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00
3	II B	7.500,00	2.000,00	3.000,00	2.000,00
4	II A	10.000,00	2.000,00	3.000,00	2.000,00
5	I B	15.000,00	2.500,00	4.500,00	2.500,00
6	I A	20.000,00	2.500,00	4.500,00	2.500,00
7	UTAMA Eunati	30.000,00	3.500,00	6.000,00	3.000,00
8	UTAMA A	40.000,00	3.500,00	7.000,00	3.000,00

CATATAN :

Tarif rawat darurat ditetapkan 2X (dua kali) besar tarif kelas II A

1. Tarif rawat darurat psikiatrik ditetapkan maksimal sebesar tarif kelas IIA
2. Pasien Rawat Inap yang dipindahkan ke rawat intensif dikenakan tarif 2X rawat inap kelas sebelumnya, sedang yang langsung dirawat di ruang intensif dikenakan tarif kelas IIA.
3. Pasien Rawat Inap yang dipindahkan ke rawat isolasi dikenakan tarif 2X kelas sebelumnya, sedang yang langsung dirawat di ruang isolasi dikenakan tarif kelas IIA.
4. Tarif Rawat Inap bayi normal dan sehat sesuai dengan kelas ibunya, sedang yang tidak normal sesuai permintaan orang tuanya.
5. Setiap pasien Rawat Inap dikenakan biaya Rekam Medis sebesar Rp. 2.000,-

6. Tarif jasa tindakan perawatan khusus bagi pasien rawat inap kelas III, I dan Utama masing - masing ditetapkan $\frac{1}{2}$ kali, $1 \frac{1}{2}$ kali, dan 2 kali jasa pelayanan perawatan Umum kelas II A
7. Tarif jasa tindakan perawatan khusus bagi pasien rawat inap kelas II A.
- Pasang Infus Rp. 2.000,-
 - Pasang Kateter Rp. 4.000,-
 - Pasang Maghslang Rp. 4.000,-
 - Huknah / Lavement Rp. 2.000,-
 - Resusitasi Rp. 5.000,-
8. Tarip perawatan khusus ditentukan sebesar $1 \frac{1}{2}$ kali tarip perawatan umum.

B. BIAYA KONSULTASI KHUSUS

1. BIAYA KONSULTASI GIZI, PASIEN RAWAT INAP

NO	KLAS	JASA SARANA (BROSUR) Rp.	JASA PELAYANAN Rp.	JUMLAH Rp.
1	III B	1.000,00	0,00	1.000,00
2	III A	1.000,00	2.000,00	3.000,00
3	II	1.000,00	2.500,00	3.500,00
4	I	1.000,00	3.000,00	4.000,00
5	UTAMA	1.000,00	3.500,00	4.500,00

2. BIAYA KONSULTASI DOKTER SPESIALIS, PSIKOLOGI, DOKTER GIGI, REHABILITASI MEDIS, OBAT RAWAT JALAN

KELAS	JASA KONSULTASI				
	DOKTER SPESIAL IS Rp.	PSIKOLO GI Rp.	GIGI Rp.	REHABI- LITASI MEDIS Rp.	OBAT Rp.

III B	Tidak dikenakan biaya				
III A	3.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
II	5.000,00	0,00	3.000,00	1.500,00	2.000,00
I	10.000,00	2.500,00	4.000,00	2.000,00	2.500,00
UTAMA	15.000,00	3.500,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00
UTAMA	25.000,00	3.500,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00

IV. TINDAKAN MEDIS

A. TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF

KATAGORI	KLAS	JASA SARANA Rp.	JASA PELAYANAN Rp.	JUMLAH Rp.
TINDAKAN KECIL	III	6.000,00	4.000,00	10.000,00
	II	6.000,00	9.000,00	15.000,00
	I	6.000,00	18.000,00	24.000,00
	UTAMA	6.000,00	27.000,00	33.000,00
TINDAKAN SEDANG	III	10.000,00	7.000,00	17.000,00
	II	10.000,00	14.000,00	24.000,00
	I	10.000,00	25.000,00	35.000,00
	UTAMA	10.000,00	40.000,00	50.000,00
TINDAKAN BESAR	III	15.000,00	10.000,00	25.000,00
	II	15.000,00	25.000,00	40.000,00
	I	15.000,00	35.000,00	50.000,00
	UTAMA	15.000,00	50.000,00	65.000,00
TINDAKAN KHUSUS	III	33.750,00	45.000,00	78.750,00
	II	33.750,00	45.000,00	78.750,00
	I	33.750,00	90.000,00	123.750,00
	UTAMA	33.750,00	135.000,00	168.750,00
TINDAKAN CANGGIH	III	41.250,00	27.500,00	68.750,00
	II	41.250,00	55.000,00	96.250,00
	I	41.250,00	110.000,00	151.250,00
	UTAMA	41.250,00	165.000,00	206.250,00

B. TINDAKAN MEDIK OPERATIF

KATAGORI	KLAS	JASA SARANA Rp.	JASA PELAYANAN Rp.	JASA ANASTESI Rp.	JUMLAH Rp.
OPERASI KECIL	III	30.000,00	20.000,00	6.750,00	56.700,00
	II	30.000,00	40.000,00	13.350,00	83.350,00
	I	30.000,00	80.000,00	26.700,00	136.700,00
	UTAMA	30.000,00	120.000,00	40.000,00	190.000,00
OPERASI SEDANG	III	50.000,00	47.500,00	15.850,00	113.350,00
	II	50.000,00	95.000,00	31.700,00	176.000,00
	I	50.000,00	190.000,00	63.350,00	303.350,00
	UTAMA	50.000,00	237.500,00	79.150,00	366.650,00
OPERASI BESAR	III	70.000,00	60.000,00	20.000,00	150.000,00
	II	70.000,00	120.000,00	40.000,00	230.000,00
	I	70.000,00	140.000,00	80.000,00	290.000,00
	UTAMA	70.000,00	360.000,00	120.000,00	550.000,00
OPERASI KHUSUS	III	146.250,00	97.500,00	32.500,00	276.250,00
	II	146.250,00	195.000,00	65.000,00	406.250,00
	I	146.250,00	292.500,00	97.500,00	536.250,00
	UTAMA	146.250,00	390.000,00	130.000,00	666.250,00
OPERASI CANGGIH	III	187.500,00	125.000,00	41.700,00	354.200,00
	II	187.500,00	250.000,00	83.350,00	520.850,00
	I	187.500,00	500.000,00	166.700,00	854.200,00
	UTAMA	187.500,00	750.000,00	250.000,00	1.187.500,00

CATATAN :

1. Tindakan tidak terencana (CITO) ditambah 25 %
2. Bila operasi dilakukan bersama beberapa dokter ahli ditambah 30 %
3. Tarif tindakan medik operatif maupun non operatif pasien rawat jalan disamakan dengan tarif kelas III
4. Tarif tindakan medik operatif maupun non operatif pasien rawat jalan berasal dari rujukan swasta sesuai tarif kelas II

5. Obat dan bahan habis pakai untuk tindakan operatif akan diresepkan kepada pasien menurut harga pembelian faktur terakhir

V. PELAYANAN KEBIDANAN

A. PERSALINAN NORMAL

KATAGORI PERSALINAN	KLAS	JASA SARANA Rp.	JASA PELAYANAN Rp.	JUMLAH Rp.
BIDAN	III Bupati	15.000,00	0,00	15.000,00
	III A	15.000,00	20.000,00	35.000,00
	II	15.000,00	30.000,00	45.000,00
	I	15.000,00	40.000,00	55.000,00
	UTAMA	15.000,00	60.000,00	75.000,00
DOKTER UMUM	III Bupati	15.000,00	0,00	15.000,00
	III A	15.000,00	30.000,00	45.000,00
	II A	15.000,00	40.000,00	55.000,00
	I	15.000,00	60.000,00	75.000,00
	UTAMA	15.000,00	75.000,00	90.000,00
DOKTER SPECIALIS	III B	15.000,00	0,00	15.000,00
	III A	15.000,00	35.000,00	50.000,00
	II	15.000,00	50.000,00	65.000,00
	I	15.000,00	90.000,00	105.000,00
	UTAMA	15.000,00	100.000,00	115.000,00

B. PERSALINAN AB - NORMAL

KATAGORI PERSALINAN	KLAS	JASA SARANA Rp.	JASA PELAYANAN Rp.	JUMLAH Rp.
BIDAN	III B	22.500,00	0,00	22.500,00
	III A	22.500,00	30.000,00	52.500,00
	II	22.500,00	40.000,00	62.500,00
	I	22.500,00	60.000,00	82.500,00
	UTAMA	22.500,00	90.000,00	112.500,00

DOKTER UMUM	III B	22.500,00	0,00	22.500,00
	III A	22.500,00	45.000,00	67.500,00
	II	22.500,00	60.000,00	82.500,00
	I	22.500,00	90.000,00	112.500,00
	UTAMA	22.500,00	110.000,00	132.500,00
DOKTER SPECIALIS	III B	22.500,00	0,00	22.500,00
	III A	22.500,00	52.500,00	75.000,00
	II	22.500,00	75.000,00	97.500,00
	I	22.500,00	135.000,00	157.500,00
	UTAMA	22.500,00	150.000,00	172.500,00

CATATAN :

1. Partus dengan penyulit bayi harus dengan pengawasan dokter spesialis anak dikenakan jasa medis sesuai jasa medis Spesialis Obsgyn.
2. Tarif tersebut diatas belum termasuk bahan dan alat yang dipergunakan.
3. Bahan dan alat untuk persalinan ab normal, harga mengikuti faktur pembelian terakhir.

VI. PEMERIKSAAN LABORATORIUM KLINIK

KATAGORI PEMERIKSAAN	KLAS	JASA SARANA Rp.	JASA PELAYANAN Rp.	JUMLAH Rp.
SEDERHANA	III	750,00	750,00	1.500,00
	II	1.000,00	1.250,00	2.250,00
	I	1.000,00	1.500,00	2.500,00
	UTAMA	1.250,00	1.750,00	3.000,00
SEDANG	III	1.500,00	2.000,00	3.500,00
	II	2.000,00	3.000,00	5.000,00
	I	2.000,00	4.500,00	6.500,00

	UTAMA	3.500,00	7.000,00	10.500,00
CANGGIH	III	4.000,00	5.000,00	9.000,00
	II	7.000,00	9.000,00	16.000,00
	I	9.000,00	11.000,00	20.000,00
	UTAMA	11.000,00	14.000,00	25.000,00

CATATAN :

1. Tarif jasa pemeriksaan laboratorium tersebut belum termasuk harga bahan dan alat yang dipergunakan. Harga bahan dan alat disesuaikan dengan faktur terakhir ditambah 20 %
2. Perhitungan tarif berdasarkan setiap parameter pemeriksaan.
3. Pemeriksaan CITO dikenakan biaya tambahan jasa medis sebesar 2 kali jasa medis sesuai kelas.
4. Tarif pemeriksaan Pasien Poliklinik dan rujukan Puskesmas ditetapkan sesuai dengan tariff kelas III.
5. Tarif pemeriksaan rujukan dokter swasta dikenakan sesuai dengan tarif kelas II.

VII. PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK

A. PEMERIKSAAN RADIOLOGIK SEDERHANA

KLAS	UKURAN FILM Rp.	JASA SARANA Rp.	JASA PELAYANAN Rp.	JUMLAH Rp.
III	18 X 24	2.500,00	2.500,00	5.000,00
I,II, UTAMA	18 X 24	2.500,00	5.500,00	8.000,00
III	24 X 30	3.000,00	3.000,00	6.000,00
I,II, UTAMA	24 X 30	3.000,00	10.500,00	13.500,00
III	30 X 40	6.000,00	7.000,00	13.000,00
I,II, UTAMA	30 X 40	6.000,00	11.000,00	17.000,00

III	35 X 35	6.500,00	7.500,00	14.000,00
I,II, UTAMA	35 X 35	6.500,00	11.000,00	17.500,00

CATATAN :

Tarif tersebut di atas belum termasuk harga Film

B. PEMERIKSAAN RADIODIAGNOTIK SEDANG

JENIS PEMERIKSAAN	KLAS	JASA SARANA Rp.	JASA PELAYANAN Rp.	JUMLAH Rp.
BNO + IVP	III	38.600.00	48.350.00	86.950.00
	I, II, UTAMA	72.375.00	72.375.00	144.750.00
COLON in LOOP	III	29.000,00	36.250,00	65.250.00
	I, II, UTAMA	29.000,00	54.375.00	83.375.00
O M Daerah	III	24.000.00	30.000.00	54.000.00
	I, II, UTAMA	24.000.00	45.000.00	69.000.00
CYTOGRAFY URETO CYTOGRAFY	III	22.800.00	28.500.00	51.300.00
	I, II, UTAMA	22.800.00	42.750,00	65.500.00

CATATAN :

1. Tarif tersebut di atas belum termasuk bahan dan alat.
2. Bahan kontras akan diresepkan kepada pasien menurut harga pembelian faktur terakhir.

C. PEMERIKSAAN ELEKTROMEDIK

JENIS PEMERIKSAAN	KLAS	BAHAN DAN ALAT Rp.	JASA SARANA Rp.	JASA PELAYANAN Rp.	JUMLAH Rp.
DOPLER	III	5.000,00	2.500.00	2.500,00	10.000.00
	I, II, UTAMA	5.000,00	2.500.00	3.750,00	11.250.00
NEBULISER	III	10.000,00	5.000.00	5.000,00	20.000.00
	I, II, UTAMA	10.000,00	5.000.00	7.500,00	22.500.00

INFUSION PUMP	III	6.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
	I, II, UTAMA	6.000,00	3.000,00	4.500,00	13.500,00
SUCTION PUMP	III	2.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
	I, II, UTAMA	2.000,00	1.000,00	1.500,00	4.500,00
AUDIMETER	III	25.000,00	12.500,00	12.500,00	50.000,00
	I, II, UTAMA	25.000,00	12.500,00	16.750,00	54.250,00
ECC	III	3.000,00	1.500,00	1.500,00	6.000,00
	I, II, UTAMA	3.000,00	1.500,00	2.250,00	6.750,00
DEFIBRILATOR	III	25.000,00	12.500,00	12.500,00	50.000,00
	I, II, UTAMA	25.000,00	12.500,00	17.750,00	55.250,00
VENTILATOR	III	15.000,00	7.500,00	7.500,00	30.000,00
	I, II, UTAMA	15.000,00	7.500,00	11.250,00	33.750,00
SYRING PUMP	III	2.500,00	1.250,00	1.250,00	5.000,00
	I, II, UTAMA	2.500,00	1.250,00	1.850,00	5.600,00
BED SITE MONITOR	III	6.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
	I, II, UTAMA	6.000,00	3.000,00	4.500,00	13.500,00
ULTRA SONOGRAFI	III	15.000,00	7.500,00	7.500,00	30.000,00
	I, II, UTAMA	15.000,00	7.500,00	11.250,00	33.750,00
CTG	III	15.000,00	7.500,00	7.500,00	30.000,00
	I, II, UTAMA	15.000,00	7.500,00	11.250,00	33.750,00

CATATAN :

1. Biaya bahan dan alat sewaktu - waktu dapat berubah sesuai dengan harga faktur terakhir, sedang jasa medik dan jasa sarana tetap.
2. Tarif pemeriksaan Radiologi di Poliklinik ditetapkan sesuai dengan tarif kelas III sedang pemeriksaan dari rujukan swasta ditetapkan sesuai dengan tarif kelas II.
3. Tarif pembaca hasil rontgen ditetapkan sebesar Rp. 3.000

per satu lembar film, untuk dokter spesialis radiology.

4. Pemeriksaan CITO dikenakan biaya tambahan jasa medis sebesar 2 kali jasa medis sesuai kelas.

VIII. PELAYANAN REHABILITASI MEDIS / FISIOTERAPI

A. TARIP PELAYANAN REHABILITASI MEDIK

JENIS PEMERIKSAAN	KLAS	JASA SARANA Rp.	JASA PELAYANAN Rp.	JUMLAH Rp.
SEDERHANA	III / Poliklinik	1.200,00	1.200,00	2.400,00
	I, II, UTAMA	1.800,00	2.700,00	4.500,00
SEDANG	III / Poliklinik	2.700,00	2.700,00	5.400,00
	I, II, UTAMA	2.700,00	3.350,00	6.050,00

B. TARIP PELAYANAN ORTHOTIC

JENIS PEMERIKSAAN	KLAS	JASA SARANA Rp.	JASA PELAYANAN Rp.	JUMLAH Rp.
SEDERHANA	III /	1.800,00	1.800,00	3.600,00
	I, II,	1.800,00	2.700,00	4.500,00
SEDANG	III /	2.700,00	2.700,00	5.400,00
	I, II,	2.700,00	3.350,00	6.050,00
CANGGIH	III /	3.600,00	2.700,00	6.300,00
	I, II,	3.600,00	5.400,00	9.000,00

C. TARIP PELAYANAN PROSTETIK

JENIS PEMERIKSAAN	KLAS	JASA SARANA Rp.	JASA PELAYANAN Rp.	JUMLAH Rp.
SEDERHANA	III /	1.800,00	1.800,00	3.600,00
	I, II,	1.800,00	2.700,00	4.500,00
SEDANG	III /	2.700,00	2.700,00	5.400,00
	I, II,	2.700,00	3.350,00	6.050,00

CANGGIH	III /	3.600,00	2.700,00	6.300,00
	I, II,	3.600,00	5.400,00	9.000,00

CATATAN :

Tarif tersebut di atas belum termasuk bahan dan alat

IX. TINDAKAN MEDIK DAN MULUT

A. TINDAKAN SEDERHANA

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA Rp.	JASA PELAYANAN Rp.	JUMLAH Rp.
1	Pencabutan gigi sulung dengan Topical anestesi	2.000,00	3.000,00	5.000,00
2	Tumpatan sementara, Tumpatan capping pergigi	2.000,00	3.000,00	5.000,00
3	Pengelolaan pasca operasi	2.000,00	3.000,00	5.000,00

B. TINDAKAN KECIL

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA Rp.	JASA PELAYANAN Rp.	JUMLAH Rp.
1	Scaling perkwadaran	3.000,00	8.000,00	11.000,00
2	Fissure sealat pergigi	3.000,00	4.000,00	7.000,00
3	Pencabutan gigi	3.000,00	9.000,00	12.000,00
4	Insisi Abses Intra Oral	3.000,00	2.000,00	5.000,00
5	Eksisi biopsi	3.000,00	6.000,00	9.000,00
6	Tambalan Permanen	3.000,00	9.000,00	12.000,00

C. TINDAKAN SEDANG

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA Rp.	JASA PELAYANAN Rp.	JUMLAH Rp.
1	Pengelolaan Dry Sacket	3.000,00	7.000,00	10.000,00

2	Tumpatan Amalgam 1 Permukaan	3.000,00	9.000,00	12.000,00
3	Scaling dan Root Pkanning per regio	3.000,00	10.000,00	13.000,00
4	Reparasi / Rebasing / Relining	3.000,00	20.000,00	23.000,00
5	GTS, Akrilik, Plat, Elemen Pertama	3.000,00	45.000,00	48.000,00
6	GTS, Akrilik, Plat, Elemen berikutnya Maks 11	3.000,00	15.000,00	18.000,00
7	Tumpatan sewarna gigi dengan sinar	3.000,00	30.000,00	33.000,00
8	Perawatan endodontik satu akar,	3.000,00	20.000,00	23.000,00
9	Tumpatan dengan PIN SCREW	3.000,00	35.000,00	38.000,00
10	Kuratase periodontik pocket per regio	3.000,00	18.000,00	21.000,00
11	Pencabutan gigi tetap dengan komplikasi	3.000,00	20.000,00	23.000,00
12	Odontectomy kelas I	3.000,00	45.000,00	48.000,00
13	Alveolectomy per regio	3.000,00	7.000,00	10.000,00
14	Alveolectomy kista kecil	3.000,00	17.000,00	20.000,00
15	Operasi tumor kecil	3.000,00	17.000,00	20.000,00
16	Pengelolaan dento alveolar fraktur sederhana	3.000,00	30.000,00	33.000,00
17	Prenectomy	3.000,00	20.000,00	23.000,00
18	Operculectomy	3.000,00	15.000,00	18.000,00

D. TINDAKAN BESAR

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA Rp.	JASA PELAYANAN Rp.	JUMLAH Rp.
1	Gigi tiruan lengkap akrilik	5.000,00	200.000,00	205.000,00
2	Gigi tiruan rangka logam elemen pertama	5.000,00	150.000,00	155.000,00
3	Gigi tiruan rangka logam elemen berikutnya	5.000,00	20.000,00	25.000,00
4	Gigi tiruan cekat, mahkota jembatan per elemen (logam)	5.000,00	100.000,00	105.000,00
5	Obturator	5.000,00	75.000,00	80.000,00

6	Perawatan endodontik akar ganda	5.000,00	40.000,00	45.000,00
7	Tumpatan dengan logam tuang / keramik	5.000,00	75.000,00	80.000,00
8	Operasi flap	5.000,00	45.000,00	50.000,00
9	Gingivektomy	5.000,00	45.000,00	50.000,00
10	Gingivoplasty	5.000,00	45.000,00	50.000,00
11	Periodontal spingting	5.000,00	40.000,00	45.000,00
12	Insisi abses extra oral	5.000,00	10.000,00	15.000,00
13	Marsupialisasi	5.000,00	75.000,00	80.000,00
14	Extra oral fistula	5.000,00	40.000,00	45.000,00
15	Pengelolaan luka sayat / debridement	5.000,00	40.000,00	45.000,00
16	Sequesterectomy	5.000,00	30.000,00	35.000,00
17	Odontectomy klas II & klas II	5.000,00	75.000,00	80.000,00
18	Apex reeksi	5.000,00	50.000,00	55.000,00
19	Fiksasi dengan kawat	5.000,00	50.000,00	55.000,00
20	Pembuangan torus	5.000,00	50.000,00	55.000,00
21	Pengelolaan kista jakertas dengan E nukleasi	5.000,00	50.000,00	55.000,00
22	Replantasi gigi	25.000,00	50.000,00	75.000,00

CATATAN :

1. Tarip tersebut diatas belum termasuk biaya obat - obatan
2. Harga obat - obatan disesuaikan dengan harga eceran tertinggi

X. FARMAKOLOGI / FARMASI

1. Tarip pelayanan Farmasi ditetapkan sebesar harga pembelian obat dan atau alat kesehatan ditambah 20 %
2. Jasa pelayanan dibagi untuk Jasa Medis 50 % kembali ke Rumah Sakit dan 50 % untuk Pemerintah Kabupaten

XI. PERAWATAN JENASAH

1. Pemakaian sarana kamar mayat untuk perawatan jenazah

meninggal karena :

- a. Penyakit Rp. 30.000,00
 - b. Kecelakaan lalu lintasRp. 40.000,00
2. Penyimpanan jenazah rujukan dari luar dikenakan tarif perhari sebesar tarif rawat inap kelas II, sedang dari dalam sebesar tariff rawat inap kelas III perhari.
 3. Biaya visum et repertum luar ditentukan sebesar Rp. 5.000,00
 4. Biaya bedah jenazah dan pembuatan visum et repertum luar dan dalam dikenakan biaya sebesar Rp. 100.000,00
 5. Untuk pengeluaran Jenazah dikenakan tarif surat keterangan sebesar .
 1. Surat Kematian Rp. 15.000,00
 2. Surat Jalan Jenazah (luar kota) Rp. 10.000,00

XII. PELAYANAN AMBULANCE DAN MOBIL JENAZAH

1. Tarip penggunaan mobil Ambulance dalam kota dikenakan biaya sebesar Rp.15.000,00 dan menggunakan mobil jenazah dalam kota sebesar Rp. 25.000,00
2. Tarip penggunaan mobil Ambulance luar kota dikenakan biaya Rp. 1.500,00 per kilometre dan mobil jenazah Rp. 2.000,00 per kilometre

XIII. BIAYA SURAT KETERANGAN PEMERIKSAAN KESEHATAN

NO	JENIS SURAT KETERANGAN	BIAYA Rp.
1	Masuk Sekolah	3.000,00
2	Melamar pekerjaan	5.000,00
3	Haji, le Luar Negeri dan Asuransi	15.00,00
4	Kesehatan CPNS	5.000,00
5	Keterangan lain - lain	5.000,00

TARIP RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS

I. RAWAT JALAN

- a. Biaya pelayanan pengobatan rawat jalan ... Rp. 2.000,00
- b. Biaya pelayanan pengobatan rawat jalan (sore hari) Rp. 7.000,00
(Biaya tersebut untuk biaya pelayanan pengobatan rawat jalan Rp. 2.000,00 dan untuk pelayanan medis Rp. 5.000,00)

II. GAWAT DARURAT

- a. Biaya pelayanan poliklinik UGD Rp. 4.000,00
- b. Biaya tindakan medik UGD :
- Ringan Rp. 6.000,00
 - Sedang Rp. 15.000,00
 - Berat Rp. 25.000,00

III. RAWAT INAP

A. BIAYA PERAWATAN

KLAS	TARIP KAMAR Rp.	VISITE DOKTER UMUM Rp.	PERAWATA N UMUM Rp.	JUMLAH Rp.
II	5.000,00	1.000,00	1.000,00	7.000,00
I	10.000,00	2.000,00	2.000,00	14.000,00

B. TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF RAWAT INAP

KATEGORI	KLAS	JASA SARANA Rp.	JASA PELAYANAN Rp.	JUMLAH Rp.
TINDAKAN RINGAN	II	5.000,00	3.000,00	8.000,00
	I	5.000,00	8.000,00	13.000,00

TINDAKAN SEDANG	II	8.000,00	11.000,00	19.000,00
	I	8.000,00	20.000,00	28.000,00
TINDAKAN BERAT	II	9.000,00	12.000,00	21.000,00
	I	9.000,00	23.000,00	32.000,00

C. TINDAKAN MEDIS OPERATIF

KATEGORI	KLAS	JASA SARANA Rp.	JASA PELAYANA Rp.	JUMLAH Rp.
TINDAKAN RINGAN	II	25.000,00	20.000,00	45.000,00
	I	25.000,00	43.000,00	68.000,00
TINDAKAN SEDANG	II	40.000,00	50.000,00	90.000,00
	I	40.000,00	100.000,00	140.000,00

CATATAN :

1. Tarif rawat inap bayi baru lahir sesuai dengan kelas ibunya
2. Biaya konsultasi medis diluar jam dinas Puskesmas dikenakan biaya dua kali jasa pelayanan media sesuai kelas perawatannya.
3. Besarnya biaya makan pasien rawat inap termasuk jasa pelayanan gizi, ditetapkan atas dasar standart biaya makan yang ditetapkan Pemerintah Daerah setiap tahun anggaran.
4. Pasien rawat inap yang dipindahkan ke perawatan khusus dikenakan tarif kelas I
5. Tarif jasa pelayanan perawatan khusus bagi pasien ditetapkan dua kali pelayanan perawatan
6. Tarif jasa tindakan perawatan khusus bagi pasien rawat inap :
 - a. Pasang infus Rp. 2.000,00

- b. Pasang kateter Rp. 4.000,00
 c. Pasang maghslang Rp. 4.000,00
 d. Huknah / Lavement Rp. 2.000,00
 e. Resusitasi Rp. 5.000,00

IV. PELAYANAN KEBIDANAN

A. PERSALINAN NORMAL

KATEGORI PERSALINAN	KLAS	JASA SARANA Rp.	JASA PELAYANAN Rp.	JUMLAH Rp.
BIDAN	II	15.000,00	20.000,00	35.000,00
	I	15.000,00	30.000,00	45.000,00
DOKTER UMUM	II	15.000,00	30.000,00	45.000,00
	I	15.000,00	40.000,00	55.000,00

B. PERSALINAN ABNORMAL

KATEGORI PERSALINAN	KLAS	JASA SARANA Rp.	JASA PELAYANAN Rp.	JUMLAH Rp.
BIDAN	II	22.500,00	30.000,00	52.500,00
	I	22.500,00	40.000,00	62.500,00
DOKTER UMUM	II	22.500,00	45.000,00	67.500,00
	I	22.500,00	60.000,00	82.500,00

V. PEMERIKSAAN LABORATORIUM KLINIK

KATEGORI	JASA SARANA Rp.	JASA PELAYANAN Rp.	JUMLAH Rp.
SEDERHANA	1.000,00	1.500,00	2.500,00
SEDANG	2.500,00	2.000,00	4.500,00
CANGGIH	4.000,00	5.000,00	9.000,00

CATATAN :

1. Tarif jasa pemeriksaan Laboratorium tersebut belum termasuk harga bahan dan alat yang dipergunakan, harga bahan dan alat disesuaikan dengan faktur terakhir ditambah 20 %
2. Perhitungan tarif berdasarkan setiap parameter pemeriksaan

VI. PEMERIKSAAN RADIOLOGIK SEDERHANA

NO	UKURAN FILM / BAHAN DAN ALAT Rp.	JASA SARANA Rp.	JASA PELAYANAN Rp.	JUMLAH Rp.
1	18 X 24	1.500,00	2.000,00	3.500,00
2	24 X 35	2.000,00	3.000,00	16.000,00
3	30 X 40	4.000,00	6.000,00	10.000,00
4	35 X 35	4.500,00	6.500,00	11.000,00

CATATAN :

Tarif tersebut belum termasuk harga film

VII. PEMERIKSAAN ELEKTROMEDIK

JENIS PEMERIKSAAN	BAHAN DAN ALAT Rp.	JASA SARANA Rp.	JASA PELAYANAN Rp.	JUMLAH Rp.
DOPLER	5.000,00	1.500,00	1.500,00	8.000,00
NEOBULISER	10.000,00	3.000,00	3.000,00	16.000,00
INFUSION	6.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00
SUCTION	1.500,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
EGC	2.000,00	1.500,00	1.500,00	5.000,00
VETILATOR	15.000,00	4.500,00	4.500,00	24.000,00

CATATAN :

1. Biaya bahan alat sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan harga faktur terakhir sedang jasa

medik dan sarana tetap.

2. Tarif pemeriksaan radiology di Poliklinik ditetapkan sesuai dengan tarif klas III sedang pemeriksaan dari rujukan swasta ditetapkan sesuai tarif klas II
3. Tarif pembaca hasil rontgen ditetapkan sebesar Rp. 3.000,00 per satu lembar film
4. Pemeriksaan CITO dikenakan biaya tambahan jasa medis sebesar 2 kali jasa medis sesuai klas.

VIII. TINDAKAN MEDIK DAN MULUT

A. TINDAKAN SEDERHANA

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA Rp.	JASA PELAYANAN Rp.	JUMLAH Rp.
1	Pencabutan gigi sulung dengan tropical anestesi	1.500,00	2.500,00	4.000,00
2	Tumpatan sementara pulpa capping pergigi	1.500,00	2.500,00	4.000,00
3	Pengelolaan pasca operasi	1.500,00	2.500,00	4.000,00

B. TINDAKAN KECIL

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA Rp.	JASA PELAYANAN Rp.	JUMLAH Rp.
1	Scaling perkwadran	2.500,00	6.500,00	9.000,00
2	Fisure sealat pergigi	2.000,00	3.500,00	5.500,00
3	Pencabutan gigi	2.500,00	7.000,00	9.500,00
4	Insisi abses intra oral	1.500,00	2.500,00	4.000,00
5	Exsisi biopsi	3.000,00	4.500,00	7.500,00
6	Tambahan permanen	2.500,00	7.000,00	9.500,00

C. TINDAKAN SEDANG

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARAN A Rp.	JASA PELAYANAN Rp.	JUMLAH Rp.
1	Pengelolaan Dry Sack Ket	2.500,00	5.500,00	8.000,00
2	Tumpatan Amalgama I permukaan	3.000,00	7.000,00	10.000,00
3	Scaling dan Root pkaning per regio	3.000,00	8.000,00	11.000,00
4	Reparasi / Rebasing / Relining	3.000,00	15.000,00	18.000,00
5	GTS, Akrilik, Plat, Elemen pertama	3.000,00	36.000,00	39.000,00
6	GTS, Akrilik, Elemen berikutnya Maks 11	3.000,00	12.000,00	15.000,00
7	Tumpatan sewarna gigi dengan sinar	3.000,00	23.500,00	26.500,00
8	Perawatan endodontik satu akar	3.000,00	15.000,00	18.000,00
9	Tumpatan dengan PIN SCREW	3.000,00	27.000,00	30.000,00
10	Kuratase periodontik pocket per regio	3.000,00	13.000,00	16.000,00
11	Pencabutan gigi tetap dengan komplikasi	3.000,00	15.000,00	18.000,00
12	Odontectomy kelas 1	3.000,00	36.000,00	39.000,00
13	Alveolotomy per regio	2.500,00	5.500,00	8.000,00
14	Alveolotomy kista kecil	3.000,00	17.000,00	20.000,00
15	Operasi tumor kecil	3.000,00	13.000,00	16.000,00
16	Pengelolaan dento veolar fraktur	3.000,00	24.000,00	27.000,00
17	Prenectomy	3.000,00	15.000,00	18.000,00
18	Operculectomy	2.500,00	12.500,00	15.000,00

D. TINDAKAN BESAR

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA Rp.	JASA PELAYANAN Rp.	JUMLAH Rp.
1	Gigi tiruan lengkap akrilik	5.000,00	165.000,00	170.000,00

2	Gigi tiruan rangka logam elemen pertama	5.000,00	120.000,00	125.000,00
3	Gigi tiruan rangka logam elemen berikutnya	5.000,00	15.000,00	20.000,00
4	Gigi tiruan cekat, mahkota jembatan per elemen	5.000,00	80.000,00	85.000,00
5	Obturator	5.000,00	60.000,00	65.000,00
6	Perawatan Endodontik akar ganda	5.000,00	31.000,00	36.000,00
7	Tumpatan dengan logam tuang / keramik	5.000,00	60.000,00	65.000,00
8	Operasi Flap	5.000,00	35.000,00	40.000,00
9	Gingivektomy	5.000,00	35.000,00	40.000,00
10	Gingivoplasty	5.000,00	35.000,00	40.000,00
11	Periodontal Splinting	5.000,00	31.000,00	36.000,00
12	Insisi abses extraoral	5.000,00	7.000,00	12.000,00
13	Marsupialisasi	5.000,00	60.000,00	65.000,00
14	Extraoral fistula	5.000,00	31.000,00	36.000,00
15	Pengelolaan luka sayap / debridement	5.000,00	31.000,00	36.000,00
16	Sequesterectomy	5.000,00	25.000,00	30.000,00
17	Odontectomy klas	5.000,00	60.000,00	65.000,00
18	Apexreseksi	5.000,00	40.000,00	45.000,00
19	Piksasi dengan kawat	5.000,00	40.000,00	45.000,00
20	Pembuangan torus	5.000,00	40.000,00	45.000,00
21	Pengelolaan kista jakertas dg. Euklesasi	5.000,00	40.000,00	45.000,00
22	Repiantasi gigi	20.000,00	40.000,00	60.000,00

CATATAN :

1. Tarif tersebut diatas belum termasuk biaya obat - obatan
2. Harga obat - obatan disesuaikan dengan harga eceran tertinggi

IX. PERAWATAN JENAZAH

1. Pemakaian Sarana kamar mayat untuk perawatan jenazah meninggal Rp. 30.000,00.

2. Biaya Visum et repertum luar ditentukan sebesar Rp. 5000,00 dan jarak jauh ditambah biaya ambulance.
3. Untuk pengeluaran jenazah dikenakan tarif surat keterangan sebesar :
 - a. Surat kematian Rp. 15.000,00
 - b. Surat jalan jenazah (luar kota) Rp. 10.000,00.

X. PELAYANAN AMBULANCE

1. Tarif penggunaan Mobil Ambulance dalam kota dikenakan biaya sebesar Rp. 15.000,00
2. Tarif penggunaan Mobil Ambulance luar kota dikenakan biaya sebesar Rp. 1.000,00 per Km, biaya tersebut biaya pengantar Sopir dan paramedis

XI. FARMAKOLOGI / FARMASI

Puskesmas diberi kewenangan untuk mengadakan obat yang tidak disediakan Pemerintah dengan Ketentuan sebesar harga pembelian obat ditambah 20 %

XII. BIAYA SURAT KETERANGAN PEMERIKSAAN KESEHATAN

NO	JENIS SURAT KETERANGAN	BIAYA Rp.
1	Masuk Sekolah	3.000,00
2	Melamar Pekerjaan	5.000,00
3	Haji, Keluar Negeri dan Asuransi	15.000,00
4	Kesehatan CPNS	5.000,00
5	Keterangan Lain - lain	5.000,00

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI DINAS KESEHATAN

I. PENGAWASAN KWALITAS AIR

NO	JENIS KEGIATAN	JASA SARANA Rp.	JASA PELAYANAN Rp.	JUMLAH Rp.
1	Pemeriksaan kualitas air bersih untuk Bakteriologis	5.000,00	10.000,00	15.000,00
2	Pemeriksaan kualitas air bersih untuk kimiawi	5.000,00	10.000,00	15.000,00

CATATAN :

- Tarif tersebut belum termasuk bahan dan transport Petugas dalam pengambilan dan Pengiriman ke Laborat Rujukan (BLK Semarang)
- Harga bahan disesuaikan dengan faktur terakhir ditambah 20 %
- Transport Petugas (2 orang) sesuai Peraturan yang berlaku

II. PEMERIKSAAN TEMPAT UMUM

NO	JENIS KEGIATAN	JASA SARANA Rp.	JASA PELAYANAN Rp.	JUMLAH Rp.
1	Pemeriksaan baik Sehat Hotel	5.000,00	30.000,00	35.000,00
2	Pemeriksaan baik Sehat Hotel Rumah Makan / Restoran / Jasaboga Industri kecil manmin	5.000,00	30.000,00	35.000,00

CATATAN :

Tarif tersebut belum termasuk bahan dan transport Petugas ke Lokasi (2 orang)

III. PEMBERANTASAN SERANGGA / NYAMUK

NO	JENIS KEGIATAN	JASA SARANA Rp.	JASA PELAYANAN Rp.	JUMLAH Rp.
1	Fogging / Pengasapan	20.000,00	20.000,00	40.000,00

CATATAN :

- Tarif belum termasuk biaya transport Kendaraan Pengangkutan, Gaji Upah tenaga dan harga bahan (solar, Premium, Olie untuk mesin Fogging) serta Insektisida.
- Harga bahan tersebut disesuaikan dengan faktor terakhir ditambah 20 %.
- Biaya transport Kendaraan Pengangkutan disesuaikan dengan tarif ambulance.

BUPATI REMBANG

HENDARSONO